

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis sebagai fondasi pembentukan karakter, nilai, dan kesejahteraan sosial. Ketahanan keluarga menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, harmonis, serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang terus berkembang. Dalam konteks Indonesia, ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antaranggota keluarga, pola komunikasi, serta kemampuan keluarga dalam mengelola konflik, emosi, dan dinamika sosial-spiritual secara adaptif.

Pernikahan menjadi tahap awal pembentukan keluarga, karena melalui pernikahan dua individu bersatu untuk membangun rumah tangga sebagai ruang tumbuhnya nilai-nilai sosial, emosional, dan spiritual. Oleh karena itu, kesiapan calon pasangan dalam menghadapi dinamika pernikahan merupakan aspek yang sangat penting, mengingat keberhasilan membangun keluarga yang tangguh dan harmonis berakar pada fondasi awal kehidupan pernikahan.

Dalam konteks pembangunan sosial dan keagamaan di Indonesia, ketahanan keluarga bahkan menjadi prioritas nasional karena berkaitan erat dengan keberlangsungan nilai-nilai agama dan keharmonisan rumah tangga. M. Fuad Nasar menegaskan bahwa keluarga sebagai entitas sosial terkecil memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus menekankan pentingnya bimbingan pranikah sebagai upaya preventif untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah kompleksitas tantangan kehidupan modern.

Dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang suci, agung, dan sakral, serta merupakan bagian dari ibadah seorang hamba kepada Allah Swt. Oleh karena itu, pernikahan harus dilandasi niat yang tulus dan kesungguhan, bukan sekadar formalitas atau percobaan. Sikap yang tidak bertanggung jawab dalam memandang pernikahan berpotensi melemahkan fondasi rumah tangga,

sehingga menjadikannya rentan terhadap berbagai permasalahan. Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah manusia yang membawa banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Melalui pernikahan yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan terjalin secara terhormat, kehidupan rumah tangga dibangun dalam suasana damai, tenteram, dan penuh kasih sayang, serta menjadi sarana kelangsungan generasi yang bermartabat (Prayogi & Jauhari, 2021).

Lebih lanjut, pernikahan juga merupakan ajaran yang dianjurkan oleh agama bagi individu yang telah memiliki kematangan akal, emosional, dan kemampuan finansial sesuai dengan ketentuan syariat. Ikatan pernikahan tidak semata-mata berfungsi sebagai legitimasi hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk keseimbangan dalam aspek emosional, pembagian peran, serta interaksi timbal balik antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga (Nurintan Muliani Harahap, 2021).

Pernikahan tidak hanya melibatkan hubungan sosial dan hukum, tetapi juga spiritualitas yang mendalam. Pernikahan adalah ibadah yang bersifat “*Al-Jaami’ah*” yang memadukan antara teologis, psikologis dan sosiologis dengan konsekuensi menempatkan kedua pasangan secara setara dihadapan Allah Swt. Keabsahan sebuah pernikahan yang disatukan dengan ijab qabul sebagai legalitas hukum tidak hanya sebatas secara agama tetapi juga secara konstitusi, prioritas pernikahan tidak hanya menempatkan perempuan sebagai pasangan hidup tetapi lebih dari itu terciptanya sebuah keluarga yang humanis (*al-Ta’ayusyu*) yang dalam perspektif Al-Qur'an disebut dengan istilah *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Warahmah*, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 (Beno et al., 2022) :

﴿ وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ﴾

﴿ وَرَحْمَةً أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ٢١

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta

dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Kemenag RI, 2019)

Menurut M. Quraish Shihab, QS. Ar-Rūm ayat 21 menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah terciptanya *sakinah*, yaitu ketenangan batin yang lahir dari rasa aman dan penerimaan setelah sebelumnya manusia berada dalam keguncangan dan kesibukan hidup. Makna ini tercermin dari lafadz *taskunū* yang berasal dari kata *sakana*, yang berarti diam dan tenang. Ketenangan tersebut kemudian diperkuat oleh *mawaddah*, yakni cinta yang aktif dan dinamis, serta *rahmah*, yaitu kasih sayang yang dilandasi empati dan pengorbanan (Shihab, 2002). Konsep ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek hukum dan ritual, tetapi juga pada terbentuknya kualitas hubungan emosional dan spiritual yang mendalam antara suami dan istri.

Sejalan dengan itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama agar keduanya memperoleh ketenteraman dan kedamaian melalui hubungan yang dilandasi *mawaddah* dan *rahmah*, yaitu cinta, kasih sayang, serta kepedulian untuk saling mendukung dalam berbagai urusan kehidupan (Az-Zuhaili, 2013; Jalili, 2024). Menurutnya, ketiga unsur tersebut tidak hadir secara otomatis, melainkan merupakan hasil dari proses interaksi, kesabaran, dan kemampuan pasangan dalam mengelola dinamika kehidupan bersama. Adanya rasa *mahabbah* memungkinkan pasangan untuk saling bersinergi dan menopang dalam menghadapi tantangan rumah tangga, sehingga terbentuk keluarga yang kokoh dan harmonis. Dengan demikian, konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* menuntut kesiapan psikologis dan sosial pasangan sebagai fondasi penting agar pernikahan mampu bertahan dan berkembang menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangga.

Dalam Islam, ketahanan keluarga berkaitan erat dengan konsep *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*, yang menekankan terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan empati dalam kehidupan pernikahan. Ketahanan keluarga tidak hanya dipahami sebagai kemampuan bertahan secara fisik dan ekonomi, tetapi mencakup dimensi spiritual, sosial, emosional, dan ekonomi secara terpadu. Aspek spiritual tercermin dalam ketaatan kepada Allah Swt., aspek sosial tampak dalam hubungan yang

harmonis dengan keluarga besar dan masyarakat, aspek emosional berkaitan dengan kemampuan pasangan dalam berkomunikasi dan mengelola konflik, sementara aspek ekonomi tercermin dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga secara halal dan bertanggung jawab. Dengan demikian, ketahanan keluarga dalam Islam bersifat holistik dan berorientasi pada keberlanjutan kehidupan rumah tangga.

Keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* merupakan keluarga yang dibangun atas dasar nilai-nilai Islam melalui ikatan pernikahan yang bertujuan untuk meraih ridha Allah Swt. Keluarga ini tidak semata-mata dipahami sebagai unit sosial, tetapi sebagai ruang ibadah tempat nilai-nilai keimanan, kasih sayang, dan tanggung jawab diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan keluarga dijalankan dengan menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman, baik dalam relasi antarindividu maupun dalam pengambilan keputusan keluarga. Oleh karena itu, keluarga *sakinah* tidak hanya ditandai oleh suasana harmonis, tetapi juga oleh kesadaran spiritual untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta bersama-sama mengajak kepada kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah keburukan (*munkar*) (Irfan, 2025).

Dalam perspektif Islam, keluarga memiliki struktur kepemimpinan dan pembagian peran yang jelas antara suami dan istri, disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Pernikahan dalam konteks ini bukan sekadar kontrak sosial, melainkan ikatan sakral (*mitsāqan ghaliẓan*) yang menuntut komitmen moral, emosional, dan spiritual dari kedua belah pihak. Ikatan tersebut mengharuskan suami dan istri untuk saling menjaga, menghormati, dan mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan fondasi keimanan dan komitmen tersebut, keluarga diharapkan mampu membangun relasi yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus menjadi wahana pembentukan karakter dan nilai bagi generasi selanjutnya.

Keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang merupakan harapan setiap pasangan suami istri setelah menikah. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, pasangan dituntut untuk saling memahami peran dan tanggung jawab, saling mendukung, serta mampu menerima perbedaan dan kekurangan masing-masing. Namun dalam praktiknya, kehidupan pernikahan tidak selalu

berjalan sesuai dengan gambaran ideal tersebut. Mengelola rumah tangga melibatkan berbagai tantangan yang kompleks, baik yang bersumber dari perbedaan karakter dan latar belakang individu, tekanan ekonomi, dinamika relasi sosial dengan keluarga besar dan lingkungan, maupun perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Kehidupan rumah tangga tidak hanya diwarnai oleh kebahagiaan, tetapi juga dihadapkan pada berbagai cobaan yang menuntut kedewasaan emosional, kemampuan berkomunikasi, serta kesiapan mental pasangan dalam menyelesaikan persoalan bersama. Setelah menikah, pasangan—terutama suami sebagai pemimpin keluarga—mengemban tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas rumah tangga dan menjadi teladan bagi keberlangsungan kehidupan keluarga serta pembentukan generasi selanjutnya (Kurniasari et al., 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan kehidupan pernikahan semakin kompleks seiring dengan pesatnya perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan arus globalisasi yang memengaruhi pola pikir serta nilai-nilai generasi muda. Perubahan pandangan terhadap pernikahan, peran gender, dan ekspektasi terhadap kehidupan keluarga kerap kali tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai agama yang selama ini menjadi fondasi dalam membangun rumah tangga. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kesiapan pasangan pranikah dalam memahami makna pernikahan sebagai ikatan jangka panjang yang menuntut komitmen, tanggung jawab, dan kedewasaan emosional.

Perkembangan teknologi dan media sosial turut membentuk ekspektasi yang tidak realistik tentang kehidupan pernikahan. Banyak calon pengantin membangun gambaran ideal mengenai rumah tangga berdasarkan representasi yang ditampilkan di media sosial dan internet, yang sering kali bersifat selektif, instan, dan idealistik. Informasi tersebut tidak selalu memberikan gambaran yang utuh tentang dinamika kehidupan pernikahan yang sesungguhnya, bahkan dalam beberapa kasus bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Akibatnya, pasangan memasuki pernikahan dengan harapan yang tinggi namun tanpa kesiapan mental, emosional, dan sosial yang memadai untuk menghadapi konflik, perbedaan, dan tekanan kehidupan rumah tangga.

Fenomena ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan semakin nyata dalam realitas sosial masyarakat. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya kesulitan pasangan muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, yang berdampak pada tingginya angka perceraian di Indonesia sebagai indikator rapuhnya ketahanan keluarga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat tren peningkatan kasus perceraian dalam satu dekade terakhir, di mana sebagian besar disebabkan oleh perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga (Statistik, 2023). Situasi ini mengindikasikan bahwa persoalan komunikasi, pengelolaan konflik, serta kesiapan mental dan emosional pasangan menjadi faktor utama yang mengancam keberlangsungan dan ketahanan keluarga di tengah dinamika kehidupan modern.

Dalam beberapa tahun terakhir, konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian, termasuk yang disebabkan oleh perselingkuhan, juga menunjukkan kecenderungan peningkatan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa banyak pasangan belum memiliki kesiapan psikososial yang memadai dalam menghadapi dinamika kehidupan pernikahan. Perselingkuhan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan sering kali berakar pada lemahnya keterampilan komunikasi, kurangnya empati, serta ketidakmampuan pasangan dalam mengelola konflik secara sehat. Oleh karena itu, penguatan keterampilan psikososial sejak masa pranikah menjadi upaya preventif yang penting dalam membangun ketahanan keluarga yang tangguh dan harmonis.

Pandangan umum yang kerap berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab dominan terjadinya perceraian. Namun demikian, Indra Noveldy (2024) menegaskan bahwa kunci utama dalam menjaga keutuhan pernikahan justru terletak pada kemampuan pasangan untuk terus memiliki rasa ingin tahu dan kemauan untuk saling mengenal satu sama lain secara mendalam. Pernyataan ini menegaskan bahwa keterampilan psikososial, seperti komunikasi efektif, empati, serta kemampuan beradaptasi secara dinamis, memegang peranan penting dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Sayangnya, keterampilan-keterampilan tersebut belum sepenuhnya menjadi fokus utama dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, sehingga banyak pasangan

memasuki pernikahan tanpa bekal yang memadai untuk menghadapi kompleksitas hubungan jangka panjang.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa kesiapan menikah tidak dapat hanya diukur dari terpenuhinya persyaratan administratif atau batas usia tertentu, melainkan memerlukan keterampilan psikososial yang mumpuni agar pasangan mampu membangun dan mempertahankan ketahanan keluarga. Keterampilan tersebut mencakup kemampuan berkomunikasi secara efektif, mengelola emosi, mengambil keputusan yang tepat, menyelesaikan konflik, memiliki empati, serta menjalin relasi yang sehat dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, keterampilan-keterampilan ini masih sering terabaikan dalam pendidikan pranikah secara umum, sehingga ruang untuk memperkuat aspek psikososial menjadi semakin penting.

Kematangan psikologis merupakan gambaran kesiapan emosional seseorang dalam menghadapi suatu tahap kehidupan, termasuk kesiapan mental calon suami dan istri sebelum memasuki pernikahan agar mampu siap secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, calon pasangan perlu menyiapkan kondisi psikologisnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk menikah, sebab aspek mental menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Journal & Choirunnisa (2023) menegaskan bahwa kesiapan menikah juga menuntut kematangan sosial, seperti kemampuan berkomunikasi, berempati, bekerja sama, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keluarga besar.

Dalam konteks ini, bimbingan dan konseling Islam memiliki peran strategis dalam mempersiapkan pasangan pranikah. Ajaran Al-Qur'an dan hadis memberikan panduan yang komprehensif terkait pengelolaan emosi, komunikasi yang baik, serta relasi suami istri yang dilandasi akhlak mulia. Rasulullah SAW menegaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik terhadap keluarganya, yang menunjukkan pentingnya kualitas hubungan dalam kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, penguatan keterampilan psikososial bagi pasangan pranikah tidak hanya relevan secara ilmiah, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran Islam.

Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk membangun rumah tangga dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Fathir ayat 11:

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحِمِّلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضُعُ  
الَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَبٍ  
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾

Artinya : Allah menciptakanmu dari tanah, dari air mani, kemudian Dia menjadikanmu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, kecuali dengan sepengetahuan-Nya. Tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, kecuali (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauhulmahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah (Kemenag RI, 2019).

Ayat tersebut menegaskan bahwa pernikahan merupakan sunnatullah yang sarat dengan tanggung jawab dan amanah, sehingga membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, baik secara spiritual, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, penguatan keterampilan psikososial bagi pasangan pranikah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya membangun keluarga yang berketahtanah dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah berupaya memperkuat kesiapan pasangan pranikah melalui program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Bimwin) yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Program ini dirancang sebagai instrumen preventif untuk menekan angka konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian sejak awal pernikahan, sekaligus membekali pasangan pranikah agar mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Melalui bimbingan ini, calon pengantin diharapkan tidak hanya memahami aspek normatif pernikahan, tetapi juga memiliki kesiapan mental, emosional, dan sosial dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Secara regulatif, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan

berbagai kebijakan terkait pelaksanaan bimbingan pranikah. Di antaranya adalah Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJII/491 Tahun 2009 tentang pelaksanaan SUSCATIN, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan pranikah, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan mengurangi tingkat perceraian, konflik, dan KDRT, serta Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Kebijakan ini diperkuat dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang menegaskan pentingnya pelaksanaan Bimwin secara sistematis dan terstandar di seluruh KUA.

Dengan adanya kebijakan tersebut, bimbingan calon pengantin tidak lagi dimaksudkan sebagai formalitas administratif menjelang akad nikah, melainkan sebagai ruang strategis untuk membangun kesiapan lahir dan batin pasangan dalam membentuk keluarga yang tangguh. Dalam penelitian ini, istilah *Bimbingan Ketahanan Keluarga* digunakan untuk menegaskan bahwa tujuan akhir dari bimbingan pranikah bukan sekadar pemenuhan prosedur, melainkan penguatan ketahanan keluarga yang mencakup aspek emosional, sosial, spiritual, dan psikologis sejak fase pranikah.

Meskipun Bimbingan Perkawinan atau Bimbingan Ketahanan Keluarga (Bimwin) telah menjadi program wajib yang dilaksanakan secara rutin oleh Kantor Urusan Agama (KUA), implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dari sisi perencanaan, belum tersedia kurikulum atau modul yang komprehensif dan terstandar di seluruh KUA, sehingga penyampaian materi sering kali tidak terstruktur dan cenderung berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif menjelang akad nikah. Materi bimbingan lebih banyak menekankan aspek hukum perkawinan dan ketentuan syariat, sementara keterampilan psikososial—seperti komunikasi efektif, manajemen konflik, regulasi emosi, empati, serta perencanaan kehidupan keluarga—belum terintegrasi secara sistematis dan aplikatif dalam proses bimbingan.

Dari sisi metode, kegiatan bimbingan pranikah masih didominasi oleh penyampaian satu arah melalui ceramah, dengan ruang yang sangat terbatas bagi interaksi, simulasi, maupun latihan praktis. Pola pembelajaran seperti ini berdampak pada rendahnya partisipasi aktif peserta serta minimnya kesempatan untuk mengasah keterampilan dalam menghadapi konflik dan dinamika rumah tangga yang kompleks. Akibatnya, bimbingan pranikah lebih banyak menghasilkan pemahaman konseptual, namun belum mampu membekali peserta dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan berumah tangga.

Keterbatasan juga terlihat pada aspek sumber daya manusia. Penyuluhan atau fasilitator bimbingan pranikah umumnya belum mendapatkan pelatihan khusus terkait penguatan keterampilan psikososial, dengan jumlah tenaga yang terbatas sehingga pendampingan terhadap peserta belum optimal. Kondisi ini berimplikasi pada variasi kualitas penyampaian materi serta keterbatasan kemampuan fasilitator dalam mengelola proses bimbingan yang partisipatif dan berorientasi pada penguatan keterampilan. Selain itu, belum adanya mekanisme evaluasi berkelanjutan dan pendampingan pasca-bimbingan menyebabkan pencapaian keterampilan psikososial sulit diukur dan dipantau secara sistematis. Keberhasilan program sering kali hanya diukur dari jumlah peserta yang hadir, tanpa pemantauan sejauh mana materi bimbingan dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangga.

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kesiapan pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Tanpa pendampingan lanjutan, risiko terjadinya kesenjangan antara pengetahuan yang diperoleh selama bimbingan dengan penerapannya dalam kehidupan nyata menjadi semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama bimbingan pranikah sebagai sarana penguatan ketahanan keluarga—baik secara emosional, sosial, maupun mental—belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Tingkat partisipasi calon pengantin juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Bimwin. Tidak sedikit pasangan yang tidak mengikuti seluruh sesi bimbingan atau hadir sekadar untuk memenuhi persyaratan administratif pernikahan, bukan karena kesadaran akan pentingnya pembekalan pranikah.

Akibatnya, meskipun peserta memahami konsep-konsep yang disampaikan secara teoritis, mereka belum memiliki keterampilan nyata untuk menghadapi konflik dan tekanan dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi ini semakin memperlebar jarak antara tujuan ideal Bimwin sebagai sarana penguatan ketahanan keluarga dengan realitas implementasinya di lapangan.

Di sisi lain, karakteristik sosial-budaya dan keagamaan masyarakat Kabupaten Cianjur yang religius dan menjunjung tinggi nilai keharmonisan keluarga memiliki implikasi tersendiri terhadap kesiapan pasangan pranikah. Nilai-nilai religius yang kuat membentuk pandangan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang harmonis, rukun, dan minim konflik. Namun, dalam praktiknya, nilai tersebut sering kali mendorong pasangan untuk menahan, menyembunyikan, atau mengabaikan konflik serta emosi negatif yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Konflik kerap dipandang sebagai sesuatu yang tabu atau memalukan untuk diungkapkan, sehingga pasangan cenderung tidak memiliki ruang yang aman untuk mengekspresikan perasaan, kebutuhan, dan perbedaan pendapat secara terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan keterampilan psikososial yang praktis seperti komunikasi asertif, regulasi emosi, empati, dan kemampuan menyelesaikan konflik menjadi semakin penting bagi pasangan pranikah di lingkungan masyarakat religius seperti Cianjur.

Dalam konteks tersebut, bimbingan pranikah yang hanya bersifat informatif belum cukup untuk membekali pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga yang kompleks. Penyampaian materi yang menekankan aspek normatif dan konseptual perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan kontekstual. Intervensi bimbingan pranikah yang kuat, relevan, dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat lokal menjadi sangat dibutuhkan, khususnya bagi pasangan usia muda yang masih berada pada fase transisi perkembangan psikologis dan sosial. Penguatan keterampilan psikososial sejak awal pernikahan diharapkan mampu membantu pasangan mengelola perbedaan, membangun komunikasi yang sehat, serta menghadapi tekanan kehidupan rumah tangga secara lebih adaptif.

Data demografis di Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa pernikahan merupakan status umum bagi sebagian besar penduduk usia dewasa. Setiap tahun,

ribuan pasangan melangsungkan pernikahan di berbagai kecamatan, dengan dominasi pasangan usia muda. Fenomena ini menegaskan bahwa pernikahan masih dipandang sebagai pilihan penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai ikatan sosial dan hukum, tetapi juga sebagai langkah menuju kehidupan yang lebih mapan dan bernilai ibadah. Tingginya angka pernikahan ini mencerminkan kuatnya nilai keluarga dalam struktur sosial masyarakat Cianjur, sekaligus menuntut kesiapan pasangan yang memadai, tidak hanya secara administratif dan syariat, tetapi juga secara psikologis, emosional, dan sosial melalui penguatan keterampilan psikososial.

Tingginya angka pernikahan di Kabupaten Cianjur juga berbanding lurus dengan masih tingginya angka perceraian. Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 4.741–5.262 perkara perceraian, yang terdiri dari 3.945 kasus cerai gugat dan 796 kasus cerai talak. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan menempatkan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu wilayah dengan tingkat perceraian tertinggi di Jawa Barat. Meskipun pada tahun 2025 hingga Agustus tercatat adanya penurunan menjadi 3.159 permohonan perceraian, kondisi ini tetap menunjukkan bahwa persoalan ketahanan keluarga masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan (Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur, 2024–2025).

Fenomena perceraian tersebut banyak didominasi oleh pasangan usia muda. Hal ini mengindikasikan bahwa kesiapan psikologis dan sosial calon pasangan masih menjadi persoalan mendasar dalam membangun keluarga. Ketidaksiapan dalam mengelola emosi, berkomunikasi secara efektif, serta menyelesaikan konflik berpotensi meningkatkan kerentanan keluarga dan memicu perpecahan sejak fase awal pernikahan. Dengan demikian, tingginya angka perceraian mempertegas urgensi penguatan pembekalan psikososial bagi pasangan pranikah agar mereka memiliki kesiapan yang lebih optimal dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Fenomena pernikahan di Kabupaten Cianjur juga menunjukkan dua kecenderungan yang saling berkaitan. Di satu sisi, praktik pernikahan dini mengalami penurunan, dengan tercatat 45 kasus pernikahan di bawah umur pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat

dan efektivitas kebijakan pencegahan pernikahan usia anak. Namun, di sisi lain, jumlah pasangan yang menikah setiap tahunnya tetap tinggi dan didominasi oleh pasangan usia muda, sehingga menegaskan peran strategis KUA sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab edukatif dalam membekali calon pengantin melalui bimbingan pranikah yang berorientasi pada penguatan keterampilan psikososial.

KUA Kecamatan Cianjur dipilih sebagai lokasi studi kasus karena merupakan salah satu wilayah dengan jumlah peserta bimbingan pranikah yang relatif tinggi setiap tahunnya dan memiliki karakteristik sosial-budaya yang representatif terhadap masyarakat Kabupaten Cianjur secara umum. Penggunaan data tingkat kabupaten dimaksudkan untuk memberikan gambaran makro mengenai dinamika pernikahan dan ketahanan keluarga, sementara fokus kajian mikro diarahkan pada pelaksanaan Bimbingan Ketahanan Keluarga (Bimwin) di KUA Kecamatan Cianjur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam bagaimana penguatan keterampilan psikososial dapat diintegrasikan dalam praktik bimbingan pranikah di tingkat kecamatan, konteks lokal KUA Kecamatan Cianjur juga memberikan ruang yang relevan untuk melihat dinamika interaksi antara nilai-nilai keagamaan, budaya masyarakat, dan kebutuhan psikososial pasangan pranikah secara nyata.

Selain itu, meskipun keterampilan psikososial telah banyak dibahas dalam literatur psikologi dan pendidikan, penelitian yang secara khusus menggali kebutuhan, pengalaman, dan pemaknaan keterampilan psikososial pada pasangan pranikah di lingkungan religius seperti KUA Kecamatan Cianjur masih relatif terbatas. Padahal, keterampilan psikososial merupakan fondasi penting dalam membentuk keluarga yang mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan, perubahan peran, serta dinamika kehidupan modern. Keterbatasan kajian kontekstual ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi, khususnya terkait bagaimana keterampilan psikososial dipahami, diajarkan, dan diinternalisasikan oleh pasangan pranikah dalam setting bimbingan keagamaan formal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menggali secara mendalam komponen keterampilan psikososial yang relevan dan dibutuhkan oleh pasangan pranikah, bagaimana keterampilan tersebut diintegrasikan dalam materi dan metode Bimbingan Ketahanan Keluarga (Bimwin), serta bagaimana kontribusinya terhadap kesiapan pasangan dalam membangun keluarga yang berketahanan. Pendekatan kualitatif dipilih agar penelitian mampu menangkap pengalaman, persepsi, serta konteks sosial-budaya peserta dan penyelenggara bimbingan secara komprehensif.

Dengan demikian, penelitian berjudul *“Penguatan Keterampilan Psikososial dalam Bimbingan Ketahanan Keluarga bagi Pasangan Pranikah (Studi di KUA Kecamatan Cianjur)”* diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ketahanan keluarga, sekaligus kontribusi praktis dalam penguatan model bimbingan pranikah yang lebih kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan pasangan pranikah di tingkat lokal. Melalui penguatan keterampilan psikososial, penelitian ini diharapkan mampu mendorong pengembangan pendekatan bimbingan pranikah yang lebih efektif, sehingga membantu pasangan pranikah tidak hanya memahami, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip ketahanan keluarga secara nyata. Penerapan keterampilan tersebut diharapkan memberi dampak positif dalam membangun hubungan suami istri yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja komponen keterampilan psikososial yang relevan dan dibutuhkan oleh pasangan pranikah dalam membentuk ketahanan keluarga?
2. Bagaimana keterampilan psikososial diintegrasikan dalam pelaksanaan bimbingan ketahanan keluarga bagi pasangan pranikah di KUA Kecamatan Cianjur?
3. Bagaimana dampak penguatan keterampilan psikososial pada ketahanan keluarga pasangan pranikah?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemasalahan yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian dari rumusan masalah yang diberikan dapat disusun sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi komponen keterampilan psikososial yang relevan dan dibutuhkan oleh pasangan pranikah dalam membentuk ketahanan keluarga.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk integrasi keterampilan psikososial dalam materi, metode, dan proses pelaksanaan bimbingan ketahanan keluarga bagi pasangan pranikah di KUA Kecamatan Cianjur.
3. Untuk menganalisis dampak penguatan keterampilan psikososial melalui bimbingan ketahanan keluarga terhadap kesiapan pasangan pranikah dalam membangun keluarga yang tangguh, harmonis, dan berkelanjutan.

### D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun, khususnya kegunaan penelitian dapat memberikan manfaat bagi ruang lingkup akademik maupun secara praktis, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang studi keluarga, pernikahan, dan psikologi Islam, khususnya dalam konteks penguatan keterampilan psikososial dalam bimbingan ketahanan keluarga bagi pasangan pranikah. Keterampilan psikososial merupakan aspek penting dalam membentuk kesiapan emosional, sosial, dan mental pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Dalam bimbingan ketahanan keluarga, pendekatan yang terintegrasi menjadi kunci dalam menanamkan keterampilan psikososial secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keterampilan tersebut dapat dikembangkan dalam proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cianjur. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai bentuk dan pelaksanaan bimbingan yang tidak hanya menekankan pada aspek normatif dan keagamaan, tetapi juga memberi perhatian pada aspek psikososial yang esensial dalam membangun keluarga yang tangguh, harmonis, dan berdaya lenting.

Dengan fokus pada penguatan ketahanan keluarga melalui bimbingan pranikah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan program bimbingan yang lebih komprehensif, serta memberikan landasan bagi para pembimbing di KUA dalam menyusun materi dan pendekatan yang relevan bagi calon pasangan suami istri.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi KUA Kecamatan Cianjur dalam mengembangkan program bimbingan pranikah yang lebih holistik, dengan menekankan penguatan keterampilan psikososial sebagai bagian penting dari bimbingan ketahanan keluarga. Dengan memahami kebutuhan dan dinamika pasangan pranikah, KUA dapat menyusun materi bimbingan yang lebih aplikatif dan relevan dengan tantangan kehidupan berkeluarga saat ini.

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi para konselor dan pembimbing pranikah dalam menyusun metode bimbingan yang tidak hanya mencakup aspek hukum dan agama, tetapi juga mencakup dimensi psikososial seperti keterampilan komunikasi, manajemen emosi, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan pasangan dalam membangun keluarga yang kuat, sehat, dan harmonis.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merancang program pendidikan keluarga berbasis keterampilan psikososial, sehingga mampu menjawab kebutuhan pasangan muda dalam menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga secara lebih adaptif dan konstruktif.

## 3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan berkeluarga di masyarakat melalui penguatan keterampilan psikososial dalam bimbingan ketahanan keluarga bagi pasangan pranikah. Pasangan yang lebih siap dalam membangun hubungan yang sehat, komunikatif, dan saling mendukung akan menciptakan keluarga yang lebih stabil dan harmonis. Keluarga yang kuat ini pada gilirannya berperan penting dalam

memperkuat struktur sosial masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA. Dengan memahami pentingnya keterampilan psikososial, seperti komunikasi yang efektif, pengelolaan emosi, serta kemampuan dalam menyelesaikan konflik dan masalah calon pasangan diharapkan lebih siap secara mental dan emosional dalam menghadapi dinamika kehidupan pernikahan. Kesiapan ini akan membantu mereka dalam menghadapi tantangan rumah tangga secara lebih dewasa dan bijaksana, sekaligus mendukung terbentuknya masyarakat yang lebih harmonis, resilien, dan sejahtera.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini berangkat dari realitas sosial yang menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga pertemuan dua kepribadian, dua latar belakang sosial-budaya, serta dua sistem nilai yang berbeda. Pernikahan membawa konsekuensi besar, tidak hanya secara hukum dan agama, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai oleh perubahan sosial yang cepat, tekanan ekonomi, serta kompleksitas relasi interpersonal, pasangan pranikah dituntut untuk memiliki kesiapan yang lebih komprehensif sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, dalam praktiknya banyak pasangan pranikah memasuki pernikahan dengan kesiapan yang masih terbatas, terutama pada aspek psikososial. Kesiapan sering kali dipahami secara sempit sebagai kesiapan administratif dan syar'i, sementara kesiapan mental, emosional, dan sosial belum menjadi perhatian utama. Kondisi ini menyebabkan pasangan rentan mengalami konflik rumah tangga, kesulitan beradaptasi dengan peran baru sebagai suami dan istri, serta ketidakmampuan dalam mengelola perbedaan dan tekanan kehidupan berkeluarga.

Berbagai permasalahan rumah tangga yang muncul pada tahun-tahun awal pernikahan umumnya tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau hukum, melainkan lebih banyak berakar pada persoalan psikososial. Ketidakmampuan

mengelola emosi, rendahnya keterampilan komunikasi, lemahnya empati, serta ketidaksiapan dalam mengambil keputusan bersama sering menjadi pemicu utama konflik dalam keluarga. Ketika konflik tidak dikelola secara sehat, relasi suami istri menjadi rapuh dan berdampak pada menurunnya kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Fenomena tersebut juga tampak dalam konteks lokal Kabupaten Cianjur. Tingginya angka pernikahan setiap tahun, yang sebagian besar didominasi oleh pasangan usia muda, menunjukkan bahwa pernikahan masih menjadi pilihan utama masyarakat sebagai jalan menuju kehidupan yang dianggap lebih mapan dan bernilai ibadah. Namun, tingginya angka pernikahan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan psikologis dan sosial pasangan. Data perceraian yang relatif tinggi di Kabupaten Cianjur menjadi indikator bahwa banyak keluarga yang belum memiliki ketahanan yang cukup dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks ini, kesiapan pasangan pranikah perlu dipahami secara lebih luas, tidak hanya sebagai kesiapan formal, tetapi juga kesiapan psikososial yang mencakup kemampuan individu dalam memahami diri dan pasangan, mengelola emosi, berkomunikasi secara efektif, menyelesaikan konflik, serta membangun komitmen dan kerja sama dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, penguatan keterampilan psikososial sejak masa pranikah menjadi strategi preventif yang penting dalam membangun ketahanan keluarga sejak awal pernikahan.

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada Teori Ketahanan Keluarga (*Family Resilience Theory*) yang dikemukakan oleh Froma Walsh sebagai grand theory. Teori ini memandang keluarga sebagai sebuah sistem yang dinamis, adaptif, dan senantiasa berinteraksi dengan berbagai tekanan baik internal maupun eksternal. Ketahanan keluarga tidak dimaknai sebagai kondisi tanpa masalah, melainkan sebagai kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh secara positif ketika menghadapi krisis dan tantangan kehidupan.

Froma Walsh menjelaskan bahwa ketahanan keluarga dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu sistem keyakinan keluarga, pola organisasi keluarga, dan proses komunikasi keluarga. Sistem keyakinan berperan dalam membentuk cara pandang

keluarga terhadap masalah, termasuk bagaimana keluarga memaknai cobaan dan tekanan hidup sebagai bagian dari proses pembelajaran dan penguatan. Dalam konteks keluarga religius, sistem keyakinan ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang menjadi sumber kekuatan dan harapan.

Pola organisasi keluarga berkaitan dengan struktur, fleksibilitas peran, kohesi antaranggota keluarga, serta kemampuan keluarga dalam memobilisasi sumber daya internal dan eksternal. Keluarga yang memiliki pola organisasi yang adaptif cenderung lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tekanan kehidupan. Sementara itu, proses komunikasi keluarga menjadi sarana utama dalam membangun keterbukaan, empati, dan kerja sama dalam menyelesaikan masalah. Komunikasi yang sehat memungkinkan anggota keluarga untuk mengekspresikan perasaan, memahami perspektif satu sama lain, serta mengambil keputusan secara bersama.

Ketahanan keluarga dalam perspektif ini mencakup berbagai dimensi, antara lain ketahanan agama, ketahanan fisik, ketahanan psikis, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial. Seluruh dimensi tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketahanan keluarga tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan penguatan kapasitas individu-individu yang membentuk keluarga tersebut, khususnya pasangan suami istri sebagai aktor utama dalam kehidupan rumah tangga.

Untuk menjembatani konsep ketahanan keluarga dengan kebutuhan konkret pasangan pranikah, penelitian ini menggunakan Teori Keterampilan Psikososial (*Psychosocial Skills atau Life Skills*) sebagai *middle theory*, sebagaimana dikembangkan oleh *World Health Organization (WHO)* dan diperkuat oleh perspektif psikologi perkembangan Erik Erikson. WHO mendefinisikan keterampilan psikososial sebagai kemampuan individu untuk secara efektif menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari melalui integrasi aspek kognitif, emosional, dan sosial.

Keterampilan psikososial mencakup kemampuan komunikasi efektif, pengelolaan emosi, empati, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, kerja sama, serta kemampuan menghadapi stres dan perubahan. Keterampilan ini tidak

bersifat bawaan, melainkan dapat dipelajari dan dikembangkan melalui proses pendidikan dan pembimbingan yang terstruktur. Dalam konteks pasangan pranikah, keterampilan psikososial menjadi bekal penting untuk membangun relasi suami istri yang sehat dan adaptif.

Dalam perspektif psikologi perkembangan, Erik Erikson menjelaskan bahwa individu pada tahap dewasa awal berada pada fase *intimacy versus isolation*, yaitu fase di mana individu dituntut untuk membangun hubungan yang intim, komitmen yang sehat, serta kemampuan berbagi kehidupan dengan orang lain. Ketidakmampuan menyelesaikan tahap perkembangan ini secara optimal dapat berdampak pada ketakutan terhadap komitmen, ketidakstabilan emosional, dan kesulitan dalam membangun hubungan jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan keterampilan psikososial menjadi bagian penting dalam membantu individu mencapai kematangan relasional sebelum memasuki pernikahan.


Sebagai applied theory, penelitian ini mengacu pada pendekatan Bimbingan Ketahanan Keluarga dan Bimbingan Pranikah di KUA yang diperkaya dengan perspektif Bimbingan dan Konseling Islam. KUA sebagai lembaga resmi negara memiliki peran strategis dalam membekali calon pengantin agar siap membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, dalam praktiknya bimbingan pranikah masih cenderung menitikberatkan pada aspek normatif dan administratif, sementara penguatan keterampilan psikososial belum terintegrasi secara optimal.

Pendekatan Bimbingan dan Konseling Islam memberikan landasan nilai yang kuat dalam penguatan keterampilan psikososial pasangan pranikah. Nilai-nilai seperti *shūrā* (musyawarah) dalam pengambilan keputusan, *ta'āwun* (kerja sama) dalam kehidupan keluarga, *sabr* dan *hilm* dalam pengelolaan emosi, *amanah* dalam tanggung jawab peran, serta *tawakkul* dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian hidup, merupakan nilai-nilai yang selaras dengan konsep keterampilan psikososial modern. Integrasi nilai-nilai ini diharapkan mampu memperkuat karakter pasangan pranikah secara spiritual sekaligus sosial-emosional.

Dalam kerangka berpikir penelitian ini, penguatan keterampilan psikososial diposisikan sebagai variabel strategis yang diinternalisasikan melalui bimbingan ketahanan keluarga di KUA, dengan tujuan akhir membangun ketahanan keluarga pasangan pranikah. Melalui penguatan keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, kesiapan mental dan emosional, pengambilan keputusan, serta tanggung jawab bersama, pasangan pranikah diharapkan memiliki kesiapan yang lebih utuh dalam memasuki kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menegaskan bahwa penguatan keterampilan psikososial bukan sekadar pelengkap dalam bimbingan pranikah, melainkan fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga. Integrasi antara Teori Ketahanan Keluarga, Teori Keterampilan Psikososial, dan pendekatan Bimbingan Pranikah KUA diharapkan mampu menghasilkan model bimbingan ketahanan keluarga yang lebih kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan pasangan pranikah, khususnya di KUA Kecamatan Cianjur.





Ilustrasi 1 Kerangka Pemikiran